



**PENETAPAN**

**Nomor 681/Pdt.G/2021/PN.Sby.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Gala Semesta Makmur**, berkedudukan di Gedung Graha Atmaja Jalan Jemur Sari Nomor 15 Kota Surabaya, yang diwakili oleh Setia Budi Yunanto Master of Construction Management Selaku Direktur PT. Gala Semesta Makmur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lulus Suhanto, SH. MH., Agus Ariadi, SH. MHum., Boedhi Laksono, SH. MH. dan Susilo, SH. MH., Para Advokat / Pengacara yang tergabung pada Kantor Advokat “LULUS SUHANTO, SH. MH., & Associated”, beralamat di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F 6/15 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;

**L a w a n :**

**1. Janah binti Kaderi (a) Djanah**, Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 1 Juli 1963, Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Dusun Dukuh Semut RT.019 RW.007 Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat**;

**2. Lurah, Kelurahan Kalisari, kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya**, berkedudukan di Jalan Mulyosari Tengah 7/76 Mulyorejo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut .....**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juni 2021 dengan Register Nomor 681/Pdt.G/2021/PN.Sby. telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 1 Penetapan No.681/Pdt.G/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh wakilnya walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Agustus 2021 Penggugat melalui kuasanya telah mencabut surat gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv :

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa perkara ini Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga dalam perkara ini tidak terdapat jawaban dari pihak lawan dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 271 Rv Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor : 988/Pdt.G/2019/PN.Sby. beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa :

- 1 . Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula ;
2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Penggugat mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat pasal 271 dan pasal 272 Rv ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Perdata Nomor : 681/Pdt.G/2021/PN.Sby. tersebut diatas ;
2. Menyatakan pemeriksaan Perkara Gugatan Perdata Nomor : 681/Pdt.G/2021/PN.Sby. harus dihentikan ;

Hal. 2 Penetapan No.681/Pdt.G/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan Gugatan Perdata Nomor : 681/Pdt.G/2021/PN.Sby., dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **KAMIS** tanggal **19 AGUSTUS 2021** oleh kami **MARTIN GINTING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.** dan **M T TATAS PRIHYANTONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDI KARTIKO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.**

**MARTIN GINTING, S.H., M.H.**

**M T TATAS PRIHYANTONO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RUDI KARTIKO, SH. MH.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 544.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 30.000,-
- Materai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-

**Jumlah Rp. 709.000,-**

**(tujuh ratus sembilan ribu rupiah)**

Hal. 3 Penetapan No.681/Pdt.G/2019/PN.Sby.